



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. Bahwa Informasi Publik ada yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas serta didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila masih terdapat Informasi Publik yang perlu dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melakukan uji konsekuensi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



ABDUL MUHARI

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 01 TAHUN 2023
TANGGAL 01 AGUSTUS 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1/08/2023

Pada hari ini, tanggal Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jakarta telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen/Berkas/Arsip Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Pengaduan Kepegawaian	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Identitas Pegawai yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Data individu sistem informasi keluarga/pegawai BNPB	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		PP No.87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan, keluarga berencana	rahasia	rahasia	
6.	Data hasil Asesment Kompetensi	- UU No.14 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN - Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS	Hasil assessment merupakan data pribadi pegawai yang hanya bisa diakses oleh pihak yang melakukan assessment • Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia. • Hasil Asesment dapat diberikan ketat dan terbatas kepada peserta asesment dengan melakukan permohonan kepada PPID	Tidak terbatas	
7.	Data hasil seleksi pannel	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Hasil seleksi pannel bersifat terbuka dan diumumkan di publik		Tidak terbatas
8.	Data rekam medis Pegawai BNPB	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9.	Data usulan pengangkatan dalam jabatan PNS BNPB	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10.	Laporan Keuangan BNPB yang telah diaudit	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Terbuka dengan melakukan permohonan kepada PPID Menunjukkan akuntabilitas pemerintahan	Melaksanakan kebijakan internal BNPB	Tidak terbatas
11.	Realisasi anggaran kegiatan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Dapat menimbulkan mispersepsi di masyarakat	Merupakan bagian dari proses pelaksanaan kebijakan internal BNPB	Tidak terbatas
12.	Rencana Pembelian Tanah	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan keresahan di Masyarakat	Mencegah spekulasi dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
13.	Bandwidth Management	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30; UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 Pasal 30 dan 31	Dapat menimbulkan gangguan terhadap penggunaan kapasitas bandwidth	Mengatur kestabilan bandwidth, mencegah penyalahgunaan kapasitas bandwidth Melindungi pertahanan dan keamanan Lembaga negara	Tidak terbatas
14.	IP Address Private	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Dapat menimbulkan hak penyalahgunaan akses terhadap IP address yang sifatnya tertutup dan terbatas	Mencegah penyalahgunaan akses. Melindungi pertahanan dan keamanan lembaga negara	Tidak terbatas
15.	Kode Akses Elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Dapat menimbulkan hak penyalahgunaan akses terhadap jaringan lembaga negara yang bersifat tertutup dan terbatas	Melindungi pertahanan dan keamanan lembaga negara dari penyalahgunaan akses oleh pihak-pihak yang	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
16.	Sistem Keamanan Elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 dan UU No.19	Dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan sistem serta data lembaga negara	tidak bertanggungjawab Melindungi pertahanan dan keamanan Lembaga negara dari penyalahgunaan sistem keamanan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas
17.	Manajemen Sistem Database	UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 pasal 30 dan 31	Dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan data lembaga negara	Melindungi pertahanan dan keamanan sistem database dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas
18.	Dokumen Aplikasi Pengembangan	UU No.14 Tahun 2008	Dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pihak yang melakukan pengembangan	Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual	Tidak Terbatas
19.	Laporan Rinci Pengaduan Masyarakat	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang serta akan menghambat proses tindak lanjut atas laporan yang diberikan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan Dapat menghambat proses penegakan hukum	Tidak terbatas
20.	Informasi pelapor Whistleblowing Sistem (WBS)/ Pengaduan Internal	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang serta akan menghambat proses tindak lanjut atas laporan yang diberikan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan Dapat menghambat proses penegakan hukum	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
21.	Hasil Laporan Whistleblowing Sistem (WBS)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Gambaran umum diberikan kepada PPID Memunjukkan akuntabilitas pemerintahan	Menjaga kerahasiaan data-data pribadi pelapor dan terlapor	Tidak terbatas
22.	Data tentang pengawasan internal	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data yang bersifat pribadi dan rahasia serta data-data yang sifatnya kebijakan internal lembaga	Melindungi data pribadi seseorang dan kebijakan internal yang bersifat tertutup dan terbatas. Dapat menghambat proses tindak lanjut dari hasil pengawasan.	Tidak terbatas
23.	Laporan Hasil Audit yang masih berjalan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Poin pendokumentasian informasi pengamanan, catatan penugasan	Mengungkap data pihak yang di audit yang masih bersifat tertutup dan terbatas	Mencegah data yang sedang di audit disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
24.	Kertas Kerja Audit	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Keputusan No 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Poin pendokumentasian informasi pengamanan, catatan penugasan	Mengungkap data pihak yang di audit yang masih bersifat tertutup dan terbatas	Mencegah data yang sedang di audit disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
25.	Data tentang keuangan, SPJ	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.	Melindungi informasi keuangan negara yang belum diaudit oleh APIP Internal dan Eksternal.	Tidak terbatas
26.	Pertanggungjawaban rinci laporan keuangan kegiatan di lingkungan BNPB	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Keputusan No 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia	Data disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.	Melindungi data pribadi. Dokumen kegiatan dan keuangan diaudit oleh APIP Internal dan Eksternal.	Tidak terbatas
27.	Laporan Hasil Reviu/Audit/Evaluasi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Keputusan No: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Data disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.	Dokumen bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh auditor dan auditan	Tidak terbatas
28.	Laporan Hasil Evaluasi APIP	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h. Keputusan No: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Data disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.	Dokumen bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh auditor dan auditan	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
29.	Status Masalah/Progres Audit/Review	UU Np.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Keputusan No:005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Data dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.	Dokumen bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh auditor dan auditan	Tidak terbatas
30.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Tinggi (Kepala & Es. I) Penyelenggaraan Negara	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	Terbuka Terbatas Pengumuman disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	Mencegah data diungkap dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Sampai diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
31.	Formulir E-LHKASN (Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara) yang belum diverifikasi oleh Kementerian Aparatur Negara (KEMENPAN)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Data diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan	Melindungi data yang bersifat pribadi	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
32.	Rancangan Dokumen Kajian Risiko Bencana tahun berjalan	Perka BNPB No.2 Tahun 2012	Mengungkap data kajian yang belum terverifikasi	Informasi masih bersifat masih bersifat tertutup dan mencegah digunakan untuk persaingan usaha tidak sehat serta mencegah timbulnya keresahan di masyarakat	Hingga disahkan
33.	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang sudah disahkan	Perka BNPB No.2 tahun 2012	Hasil kajian dapat dimanfaatkan guna kebijakan penanggulangan bencana dan kebijakan lain	Informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat	Tidak terbatas
34.	Dokumen Penawaran Penyedia	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Informasi dapat diterima masyarakat yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa	Informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat	Tidak terbatas
35.	Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Informasi dapat diterima masyarakat yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa	Informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat	Tidak terbatas
36.	Tender/Pengadaan 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Daftar Kuantitas dan Harga; 6. Gambar Rancangan	- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak terpilih dalam pengadaan barang/jasa	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - perlindungan hak atas kekayaan intelektual;	Tidak Terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Pekerjaan; 7. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		dan - perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
37.	Dokumen Pengadaan (Bukti pembayaran, jaminan uang muka)	UU No.14 Tahun 2008	Mengungkap informasi yang bersifat pribadi, tertutup dan terbatas	- Informasi keuangan bersifat rahasia - Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
38.	Foto korban bencana	UU No.14 Tahun 2008	Mengungkap informasi yang bersifat pribadi, tertutup dan terbatas	Melindungi identitas pribadi, terkecuali bagi keluarga korban	Tidak terbatas
39.	Data identitas korban bencana	UU No.14 Tahun 2008	Mengungkap informasi yang bersifat pribadi, tertutup dan terbatas	Melindungi identitas pribadi, terkecuali bagi keluarga korban dan pihak pemerintah untuk kebutuhan verifikasi data	Tidak terbatas
40.	Data bencana yang belum terverifikasi	UU No.14 Tahun 2008	Mengungkap informasi yang bersifat pribadi,	Menimbulkan spekulasi dan informasi tidak benar	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			tertutup dan terbatas	serta Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	
41.	Informasi Sengketa/Permasalahan Hukum yang masih berjalan	UU No.14 Tahun 2008	Mengungkap informasi yang bersifat pribadi, tertutup dan terbatas	Mengganggu jalannya proses penegakan hukum Memuat informasi pribadi/ Lembaga yang bersifat rahasia	Hingga dibagikan dalam situs Mahkamah Agung
42.	Draft Produk Hukum dan Naskah Dinas	UU No.14 Tahun 2008	Dapat menimbulkan informasi yang belum jelas dan menimbulkan mispersepsi di masyarakat	Agar tidak menimbulkan spekulasi Persaingan usaha tidak sehat Informasi rahasia negara	Hingga disahkan atau untuk Perundang-undangan hingga diundangkan
43.	Hasil rapat internal kegiatan unit kerja BNPB	UU No.14 Tahun 2008	Mengungkap kebijakan yang bersifat internal, tertutup dan terbatas	Terbatas, kecuali atas Putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,


ABDUL MUHARI